
Peran *International Criminal Court* (ICC) dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Genosida (Studi Kasus: Situasi Rohingya di Myanmar)

Aldi Ferdiansyah¹, Wevy Efticha Sary²

^{1,2}Universitas Bengkulu, Indonesia

E-mail: aldiferdiansyah9111@gmail.com¹, wesary@unib.ac.id²

Article History:

Received: 23 Februari 2026

Revised: 06 Mei 2026

Accepted: 21 Mei 2026

Keywords: *genosida, International Criminal Court, Rohingya, hukum pidana internasional, Statuta Roma, kejahatan terhadap kemanusiaan.*

Abstract: *Kejahatan genosida merupakan salah satu bentuk pelanggaran paling serius dalam hukum internasional karena mengancam keberlangsungan suatu kelompok etnis, ras, agama, atau bangsa secara sistematis. Untuk merespons kejahatan internasional tersebut, International Criminal Court (ICC) dibentuk melalui Rome Statute sebagai lembaga peradilan permanen yang memiliki kewenangan mengadili pelaku genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar memunculkan perhatian internasional karena diduga memenuhi unsur kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ICC dalam penegakan hukum terhadap kejahatan genosida serta mengkaji efektivitas yurisdiksinya dalam situasi Rohingya di Myanmar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan analisis doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICC menghadapi keterbatasan yurisdiksi karena Myanmar bukan negara pihak Statuta Roma. Namun demikian, ICC tetap dapat menjalankan kewenangan melalui prinsip yurisdiksi teritorial yang berkaitan dengan Bangladesh sebagai negara pihak Statuta Roma, terutama terkait deportasi dan perpindahan paksa pengungsi Rohingya lintas batas negara. Meskipun demikian, penegakan hukum internasional terhadap kasus ini masih menghadapi berbagai hambatan politik, diplomatik, dan yuridis yang memengaruhi efektivitas proses peradilan internasional. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan ICC tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum formal, tetapi juga oleh dinamika politik internasional dan kerja sama antarnegara dalam mendukung akuntabilitas global atas kejahatan kemanusiaan.*

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum internasional modern tidak dapat dilepaskan dari upaya masyarakat internasional dalam merespons berbagai bentuk kejahatan berat yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia. Pengalaman tragis Perang Dunia II, khususnya Holocaust, menjadi momentum lahirnya kesadaran global bahwa pelaku kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) harus dimintai pertanggungjawaban secara internasional. Dari sinilah berkembang konsep pertanggungjawaban pidana individu dalam hukum internasional yang sebelumnya lebih berfokus pada tanggung jawab negara.

Genosida sebagai salah satu bentuk kejahatan paling serius terhadap kemanusiaan pertama kali dikodifikasikan secara formal dalam *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* tahun 1948. Konvensi tersebut mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, seluruh atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Unsur "*intent to destroy*" (*dolus specialis*) menjadi ciri khas yang membedakan genosida dari kejahatan internasional lainnya. Dalam perkembangannya, ketentuan mengenai genosida kemudian diadopsi dalam Pasal 6 Statuta Roma 1998 sebagai salah satu kejahatan yang berada dalam yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC).

Pembentukan ICC melalui Statuta Roma tahun 1998 merupakan tonggak penting dalam sistem hukum pidana internasional. Berbeda dengan *tribunal ad hoc* seperti *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR), ICC bersifat permanen dan memiliki yurisdiksi yang lebih sistematis terhadap empat kejahatan inti (*core crimes*), yakni genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Kehadiran ICC mencerminkan komitmen masyarakat internasional untuk mengakhiri impunitas (*impunity*) dan memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional tidak dapat berlindung di balik kedaulatan negara.

Namun demikian, efektivitas ICC dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan prinsip kedaulatan negara dan yurisdiksi. Statuta Roma menganut prinsip komplementaritas, yaitu ICC hanya bertindak apabila negara yang bersangkutan tidak mampu (*unable*) atau tidak mau (*unwilling*) untuk melakukan penuntutan secara sungguh-sungguh. Selain itu, yurisdiksi ICC pada dasarnya terbatas pada negara pihak Statuta Roma atau berdasarkan rujukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kondisi ini sering kali menimbulkan kendala ketika dugaan kejahatan genosida terjadi di negara yang bukan merupakan pihak Statuta Roma.

Salah satu kasus yang menimbulkan perhatian dunia internasional dalam dekade terakhir adalah kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Etnis Rohingya merupakan kelompok minoritas Muslim yang selama puluhan tahun mengalami diskriminasi sistematis, termasuk pencabutan kewarganegaraan berdasarkan *Citizenship Law* Myanmar tahun 1982. Situasi memburuk pada tahun 2016 dan 2017 ketika militer Myanmar (Tatmadaw) melancarkan operasi keamanan yang berujung pada pembunuhan massal, kekerasan seksual, pembakaran desa, serta pengusiran paksa lebih dari 700.000 warga Rohingya ke Bangladesh. Berbagai laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi hak asasi manusia menyatakan adanya indikasi kuat terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dan bahkan genosida.

Persoalan menjadi kompleks karena Myanmar bukan negara pihak Statuta Roma, sehingga secara prinsip ICC tidak memiliki yurisdiksi otomatis atas kejahatan yang terjadi di wilayahnya. Akan tetapi, sebagian dari tindakan yang diduga sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, khususnya deportasi paksa, memiliki unsur lintas batas wilayah karena korban dipaksa masuk ke Bangladesh yang merupakan negara pihak Statuta Roma. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada

tahun 2018 ICC menyatakan memiliki yurisdiksi terbatas atas kejahatan deportasi dan membuka penyelidikan resmi pada tahun 2019.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana ICC dapat berperan secara efektif dalam menegakkan hukum terhadap dugaan genosida di Myanmar. Di satu sisi, langkah ICC menunjukkan adanya perkembangan progresif dalam penafsiran yurisdiksi dan komitmen terhadap akuntabilitas internasional. Di sisi lain, hambatan politik, keterbatasan kerja sama negara, serta ketiadaan mekanisme penegakan langsung menjadikan proses penegakan hukum internasional tidak berjalan secara optimal.

Selain itu, dinamika geopolitik internasional turut memengaruhi proses akuntabilitas. Kemungkinan penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB dapat menghambat rujukan situasi Myanmar ke ICC secara penuh. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana internasional tidak hanya merupakan persoalan yuridis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor politik internasional.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai peran ICC dalam penegakan hukum terhadap kejahatan genosida, khususnya dalam konteks Rohingya di Myanmar, menjadi relevan dan penting. Analisis ini tidak hanya menyoroti aspek normatif kewenangan ICC berdasarkan Statuta Roma, tetapi juga mengevaluasi efektivitas serta hambatan yang dihadapi dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana internasional sekaligus memberikan refleksi kritis terhadap sistem akuntabilitas global dalam menangani kejahatan genosida.

LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian ini bertumpu pada teori hukum pidana internasional yang menegaskan bahwa individu sebagai subjek hukum internasional dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan paling serius yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia. Perkembangan ini merupakan transformasi dari doktrin klasik hukum internasional yang semula hanya mengakui negara sebagai subjek hukum. Melalui presiden Pengadilan *Nuremberg* dan Tokyo pasca Perang Dunia II, lahir prinsip pertanggungjawaban pidana individu (*individual criminal responsibility*) yang kemudian dikodifikasikan dalam berbagai instrumen internasional, termasuk Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998. Dalam konteks ini, genosida dipahami sebagai kejahatan dengan karakter khusus (*dolus specialis*), yaitu adanya niat untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Unsur niat khusus tersebut menjadi pembeda utama antara genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selain teori pertanggungjawaban pidana individu, penelitian ini juga didasarkan pada teori komplementaritas (*complementarity principle*) yang menjadi fondasi sistem kerja *International Criminal Court* (ICC). Prinsip ini menegaskan bahwa ICC bukanlah pengganti peradilan nasional, melainkan pelengkap yang bertindak apabila negara tidak mampu (*unable*) atau tidak mau (*unwilling*) melakukan penuntutan secara sungguh-sungguh. Dengan demikian, teori komplementaritas mencerminkan keseimbangan antara penghormatan terhadap kedaulatan negara dan kebutuhan akan akuntabilitas internasional. Di sisi lain, teori yurisdiksi dalam hukum internasional, khususnya yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi berdasarkan rujukan Dewan Keamanan PBB, menjadi dasar analisis kewenangan ICC dalam menangani kasus lintas batas seperti situasi Rohingya di Myanmar. Penafsiran progresif terhadap yurisdiksi teritorial yang mencakup akibat hukum di wilayah negara pihak menunjukkan dinamika perkembangan hukum pidana internasional modern.

Teori impunitas dan pencegahan (*deterrence theory*) juga relevan dalam penelitian ini. ICC

dibentuk untuk mengakhiri budaya impunitas terhadap pelaku kejahatan internasional serta menciptakan efek jera agar kejahatan serupa tidak terulang. Keberadaan ICC diharapkan mampu memberikan tekanan moral dan politik kepada negara maupun aktor non-negara untuk mematuhi norma hukum internasional. Dengan demikian, keseluruhan kerangka teori tersebut memberikan dasar konseptual dalam menganalisis peran, kewenangan, serta efektivitas ICC dalam penegakan hukum terhadap dugaan kejahatan genosida, khususnya dalam konteks situasi Rohingya di Myanmar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah norma hukum internasional terkait kejahatan genosida dan kewenangan *International Criminal Court* (ICC).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Statuta Roma 1998 dan Konvensi Genosida 1948. Pendekatan kasus difokuskan pada situasi Rohingya di Myanmar serta keputusan ICC mengenai yurisdiksi atas deportasi paksa ke Bangladesh. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip komplementaritas, pertanggungjawaban pidana individu, dan unsur khusus (*dolus specialis*) dalam kejahatan genosida.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran gramatikal dan sistematis untuk menilai peran serta efektivitas ICC dalam menangani dugaan genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran *International Criminal Court* (ICC) dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Genosida

International Criminal Court (ICC) dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998 sebagai pengadilan pidana internasional permanen yang memiliki kewenangan mengadili individu atas empat kejahatan inti (*core crimes*), termasuk genosida sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Statuta Roma. Dalam konteks penegakan hukum terhadap genosida, ICC memiliki peran strategis baik secara normatif maupun praktis.

Secara normatif, ICC berperan sebagai instrumen internasional untuk menegakkan prinsip pertanggungjawaban pidana individu (*individual criminal responsibility*). Berbeda dengan pendekatan hukum internasional klasik yang berfokus pada tanggung jawab negara, ICC menegaskan bahwa individu, termasuk pejabat tinggi negara, dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan genosida. Ketentuan Pasal 27 Statuta Roma secara tegas menyatakan bahwa jabatan resmi seseorang tidak menghapuskan tanggung jawab pidana. Prinsip ini memperkuat doktrin bahwa tidak ada impunitas bagi pelaku kejahatan internasional paling serius.

Selain itu, ICC menjalankan prinsip komplementaritas sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Statuta Roma. Prinsip ini menempatkan ICC sebagai pelengkap (*complementary*) bagi sistem peradilan nasional. Artinya, ICC hanya akan menjalankan yurisdiksi apabila negara yang bersangkutan tidak mampu (*unable*) atau tidak mau (*unwilling*) melakukan penuntutan secara sungguh-sungguh. Dalam konteks genosida, prinsip ini mendorong negara untuk terlebih dahulu mengadili pelaku di tingkat nasional, sekaligus memastikan adanya mekanisme internasional apabila terjadi kegagalan peradilan domestik.

Peran ICC juga terlihat dalam fungsi pencegahan (*deterrence*). Keberadaan ICC dimaksudkan untuk menciptakan efek jera bagi para aktor negara maupun non-negara agar tidak melakukan genosida. Meskipun efektivitas efek pencegahan ini masih menjadi perdebatan, secara teoritis ancaman penuntutan internasional memberikan tekanan moral dan politik terhadap pengambil kebijakan.

Namun, pelaksanaan peran ICC sangat bergantung pada yurisdiksi yang diberikan oleh Statuta Roma. ICC hanya dapat menjalankan kewenangan apabila: (1) kejahatan dilakukan di wilayah negara pihak, (2) pelaku merupakan warga negara pihak, atau (3) terdapat rujukan dari Dewan Keamanan PBB berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Keterbatasan yurisdiksi inilah yang sering menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap genosida, terutama ketika kejahatan terjadi di negara yang bukan pihak Statuta Roma.

Maka dapat disimpulkan bahwa peran ICC dalam penegakan hukum terhadap genosida bersifat sentral dalam kerangka akuntabilitas global, tetapi efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh faktor yurisdiksi dan kerja sama internasional.

Efektivitas dan Hambatan ICC dalam Menangani Dugaan Genosida terhadap Rohingya di Myanmar

Kasus Rohingya di Myanmar menjadi ujian penting bagi efektivitas ICC. Sejak tahun 2016–2017, militer Myanmar melakukan operasi yang mengakibatkan pembunuhan, kekerasan seksual, perusakan desa, serta pengusiran paksa ratusan ribu warga Rohingya ke Bangladesh. Laporan Misi Pencari Fakta PBB (UN *Fact-Finding Mission*) menyatakan terdapat indikasi kuat terjadinya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Permasalahan utama terletak pada fakta bahwa Myanmar bukan negara pihak Statuta Roma. Secara umum, kondisi ini menutup yurisdiksi ICC. Namun, dalam putusan tahun 2018 terkait yurisdiksi, ICC menyatakan bahwa pengadilan memiliki kewenangan atas kejahatan deportasi karena sebagian unsur tindak pidana tersebut terjadi di wilayah Bangladesh yang merupakan negara pihak Statuta Roma. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada tahun 2019 Jaksa ICC membuka penyelidikan resmi.

Dari sisi efektivitas, langkah ICC ini menunjukkan perkembangan progresif dalam penafsiran yurisdiksi teritorial. ICC tidak hanya terpaku pada lokasi awal tindakan, tetapi juga mempertimbangkan akibat hukum lintas batas yang terjadi di wilayah negara pihak. Hal ini memperkuat prinsip bahwa pelaku kejahatan internasional tidak dapat sepenuhnya menghindari tanggung jawab dengan berlindung pada status non-pihak suatu negara.

Namun demikian, efektivitas ICC dalam kasus Rohingya masih menghadapi sejumlah hambatan signifikan, yaitu:

1. Keterbatasan Yurisdiksi

ICC hanya memiliki yurisdiksi terbatas pada kejahatan yang memiliki unsur di wilayah Bangladesh. Kejahatan lain yang sepenuhnya terjadi di Myanmar sulit dijangkau tanpa rujukan Dewan Keamanan PBB.

2. Hambatan Politik Internasional

Rujukan dari Dewan Keamanan PBB sangat bergantung pada dinamika politik global. Potensi penggunaan hak veto oleh anggota tetap menjadi kendala serius dalam membawa situasi Myanmar secara penuh ke hadapan ICC.

3. Kesulitan Pengumpulan Bukti dan Penangkapan

ICC tidak memiliki aparat penegak hukum sendiri dan sangat bergantung pada kerja sama negara. Tanpa kerja sama Myanmar, akses terhadap wilayah, dokumen, dan tersangka menjadi

terbatas.

4. Masalah Kepatuhan Negara

Penegakan putusan ICC bergantung pada kemauan negara untuk melaksanakan perintah penangkapan. Ketidakpatuhan negara dapat menghambat proses peradilan secara efektif.

Meskipun ICC telah menunjukkan komitmen dalam menegakkan akuntabilitas terhadap dugaan genosida Rohingya, efektivitasnya masih terbatas secara struktural dan politis. Kasus ini memperlihatkan bahwa keberhasilan penegakan hukum pidana internasional tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh dukungan politik dan kerja sama internasional.

KESIMPULAN

International Criminal Court (ICC) memiliki peran sentral dalam penegakan hukum terhadap kejahatan genosida sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998. Melalui prinsip pertanggungjawaban pidana individu, komplementaritas, dan penghapusan kekebalan jabatan resmi, ICC menjadi instrumen hukum internasional untuk memastikan akuntabilitas atas kejahatan paling serius yang mengancam kemanusiaan. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut sangat bergantung pada yurisdiksi yang diberikan oleh *Statuta Roma* serta kerja sama negara-negara pihak.

Dalam kasus dugaan genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar, ICC menunjukkan efektivitas yang bersifat terbatas. Meskipun Myanmar bukan negara pihak *Statuta Roma*, ICC tetap dapat menjalankan yurisdiksi atas kejahatan deportasi karena sebagian unsur tindak pidana terjadi di wilayah Bangladesh sebagai negara pihak. Namun demikian, hambatan yurisdiksi, dinamika politik Dewan Keamanan PBB, keterbatasan mekanisme penegakan, serta kurangnya kerja sama negara menjadi faktor utama yang membatasi efektivitas penegakan hukum oleh ICC.

Diperlukan penguatan dukungan politik dan kerja sama internasional, khususnya melalui Dewan Keamanan PBB, guna memperluas akses yurisdiksi ICC terhadap situasi di Myanmar sehingga seluruh dugaan kejahatan genosida dapat diproses secara komprehensif.

Negara-negara yang belum meratifikasi Statuta Roma, termasuk Myanmar, sebaiknya mempertimbangkan untuk menjadi negara pihak guna memperkuat sistem akuntabilitas internasional dan mencegah terjadinya impunitas terhadap pelaku kejahatan internasional. Selain itu, penguatan mekanisme peradilan nasional juga perlu dilakukan agar prinsip komplementaritas dapat berjalan secara efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Andi Hamzah. (2014). *Hukum pidana internasional dan perkembangannya*. Sinar Grafika.
- Antonio Cassese. (2008). *International criminal law*. Oxford University Press.
- Carsten Stahn. (2019). *A critical introduction to international criminal law*. Cambridge University Press.
- International Criminal Court. (2018). *Decision on the prosecution's request for a ruling on jurisdiction under Article 19(3)*.
- International Criminal Court. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court*.
- J. G. Starke. (2012). *Pengantar hukum internasional*. Sinar Grafika.
- Johnny Ibrahim. (2013). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kai Ambos. (2013). *Treatise on international criminal law*. Oxford University Press.
- M. Cherif Bassiouni. (2011). *Introduction to international criminal law*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian hukum*. Kencana.

- Sefriani. (2018). *Hukum internasional: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Sumaryo Suryokusumo. (2015). *Hukum organisasi internasional*. Tatanusa.
- United Nations. (1945). *Charter of the United Nations*. United Nations Publication.
- United Nations Human Rights Council. (2018). *Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar*. United Nations Publication.
- William A. Schabas. (2016). *Genocide in international law: The crime of crimes*. Cambridge University Press.